

## **Akselerasi UMKM Berbasis Syariah melalui Inklusi Keuangan dan Digitalisasi di Indonesia**

Andreas Sandy Vivaldo <sup>1</sup>, Rifqi Yoga Eka Pratama <sup>2</sup>, Zulfikar Sabila Ar Rusydi <sup>3</sup>, Rakan Dzaky <sup>4</sup>,  
Abdurrahman Ahmad Ar Rifa'i <sup>5</sup>, Waluyo <sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Email: [sandyandreas408@gmail.com](mailto:sandyandreas408@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to develop an acceleration plan for Sharia MSMEs by leveraging digital technology and financial inclusion based on the latest government agency information. The method applied is a descriptive qualitative analysis investigating documents from OJK, BPS, and Bank Indonesia reports for the 2024-2025 period. The research findings indicate structural problems shown by low NIB ownership reaching only 1.22% and formal financial reports at just 3.51%. There is also a significant gap of approximately 30.01% between the Sharia financial literacy level (43.42%) and Sharia financial access (13.41%). Digital transformations such as QRIS, Sharia fintech, and philanthropic tools (CWLS) have proven to be drivers for enhancing operational efficiency and transparency. In conclusion, MSME acceleration requires synergy between legal strengthening, digital competence, and regulatory alignment consistent with Maqashid Sharia principles to bridge inclusion gaps. This strategy is expected to enhance MSME economic resilience during digital transformation.*

**KEYWORDS:** Sharia MSMEs, Digitalization, Financial Inclusion, SNLIK 2025, Maqashid Sharia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana percepatan bagi UMKM syariah dengan memanfaatkan teknologi digital dan inklusi keuangan berdasar informasi terbaru dari lembaga pemerintah. Metode yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menyelidiki dokumen dari laporan OJK, BPS, dan Bank Indonesia untuk periode 2024-2025. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya masalah struktural yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah kepemilikan NIB yang hanya mencapai 1,22% dan laporan keuangan resmi yang hanya 3,51%. Ada juga perbedaan besar sekitar 30,01% antara tingkat pemahaman keuangan syariah yang mencapai 43,42% dengan akses keuangan syariah yang hanya 13,41%. Perubahan digital seperti QRIS, fintech syariah, dan alat filantropi (CWLS) telah terbukti menjadi pendorong untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi dan keterbukaan. Sebagai kesimpulan, percepatan UMKM membutuhkan kerjasama antara penguatan legalitas, kemampuan digital, dan penyesuaian peraturan yang sesuai dengan prinsip Maqashid Sharia untuk menutupi kekurangan dalam inklusi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi UMKM di masa perubahan digital.

**KATA KUNCI:** UMKM Syariah, Digitalisasi, Inklusi Keuangan, SNLIK 2025, Maqashid Sharia



## **PENDAHULUAN**

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai motor penggerak utama dalam perekonomian Indonesia (Statistik, 2024). Industri halal di Indonesia berfungsi sebagai pesaing kuat di tingkat internasional dan memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan peluang pekerjaan (Imsar et al., 2024). Dengan 97% dari sektor UMKM Indonesia terlibat dalam pasar halal, sektor ini menjadi sangat krusial bagi negara ini (Yazid, 2025). Di samping itu, perkembangan dan kemajuan UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, menghasilkan stabilitas ekonomi yang lebih baik (Sunaryono, 2024).

Akan tetapi, keinginan untuk mengembangkan skala usaha UMKM kerap tertahan oleh problem rendahnya formalitas serta legalitas dalam menjalani bisnis. Data menunjukkan bahwa saat ini cuma kira-kira 1,22% dari unit usaha yang sudah mempunyai legalitas berupa Nomor Induk Berusaha atau NIB. Tingginya angka legalitas yang rendah ini berpengaruh langsung pada sulitnya para pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses ke pembiayaan formal dari lembaga keuangan (Irwandi, 2025). Kondisi ini semakin buruk dengan sedikitnya pencatatan keuangan yang teratur, di mana baru kira-kira 3,51% pelaku usaha yang mempunyai laporan keuangan resmi. Tanpa adanya kredibilitas finansial yang tercatat, UMKM akan terus menghadapi tantangan besar dalam memperkuat struktur modal kerja mereka (Apriliya Maharani, 2025).

Kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan syariah di Indonesia juga merupakan satu hal krusial yang memperlambat kemajuan inklusi di bidang ini. Menurut data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, angka inklusi keuangan syariah secara nasional baru mencapai 13,41% (Keuangan, 2025). Bank Indonesia, melalui berbagai kebijakan yang dijalankan, terus berupaya meningkatkan literasi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memiliki daya tahan modal yang lebih baik (Bank Indonesia, 2025). Peningkatan wawasan dalam hal finansial terbukti secara statistik dapat membuka peluang lebih luas bagi pengusaha untuk mendapatkan dukungan modal dari institusi perbankan. Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dengan metode yang mendalam sangat dibutuhkan agar pemahaman tersebut bisa diaplikasikan dalam aktivitas bisnis sehari-hari (Yazid, 2025).

Transformasi digital di dunia keuangan syariah saat ini menjadi jalan keluar utama untuk meningkatkan partisipasi di seluruh Indonesia (Wahab, 2025). Penggunaan teknologi finansial telah terbukti membawa pengaruh yang baik dan signifikan terhadap peningkatan aset serta kelancaran operasional bisnis (Jovita Ika Julaika, 2025). Implementasi metode pembayaran seperti QRIS bisa memperlancar aliran dana dan juga meminimalkan peluang kekeliruan dalam pembukuan manual (Vibby Arifianto Pratiwi, 2026). Penggunaan layanan digital ini mempermudah

pengusaha UMKM untuk melaporkan secara langsung yang menjadi fondasi krusial dalam inklusi keuangan (Adrian Fadel Ceasario, 2024).

Inovasi dalam instrumen keuangan syariah kian berkembang berkat kolaborasi antara teknologi dan instrumen filantropi Islam. Saat ini, pemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah mulai diterapkan untuk menunjang rantai nilai halal dalam industri pangan dan minuman (Widya Sartika Hasibuan, 2024). Perpaduan antara wakaf dan teknologi finansial membuka kesempatan pendanaan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Ulum et al., 2025). Di samping aspek permodalan, dorongan dari komunitas yang berpegang pada nilai-nilai Islam terbukti mampu meningkatkan persepsi terhadap produk serta memperkuat keyakinan konsumen (Kristina & Yasin, 2026). Setiap bentuk inovasi ini hendaknya tetap berpedoman pada prinsip Maqashid Sharia guna menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat (Inge Salsabila Suryaman, Tatik Mariyanti, 2024).

Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, memperkuat kerangka hukum tetap prioritas utama demi keamanan bertransaksi (Riduan Mas'ud, 2025). Keterpaduan antara regulasi fatwa dewan syariah dan kebijakan pemerintah sangatlah krusial demi menopang industri halal yang inovatif (Mun et al., 2025). Kendala nyata seperti konektivitas internet yang belum merata dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi (Pratiwi & Junjuna, 2026). Bantuan yang terus-menerus dibutuhkan agar teknologi finansial syariah dapat memberi dampak positif signifikan bagi pertumbuhan bisnis (Dea Safitri, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk membuat UMKM syariah berkembang lebih cepat. Caranya dengan menggabungkan teknologi digital dan kemudahan mendapatkan dana, memakai data terkini. Yang membuat penelitian ini istimewa adalah analisis mendalamnya. Kajian ini melihat bagaimana pembiayaan bagi hasil bisa membuat bank syariah lebih kuat (Adinda Putri & Fanesa Ahzara, 2026). Dengan fokus pada produk baru dan cara mendapatkan dana, diharapkan ada solusi nyata untuk aset usaha yang bertambah (Riduan Mas'ud, 2025). Selain itu, penelitian ini menguji seberapa jauh program literasi digital bisa membantu UMKM meningkatkan performa keuangan mereka secara terus menerus. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan penting. Masukan ini untuk membuat kebijakan ekonomi mikro lebih unggul di era digital ini (Yazid, 2025).

Walaupun sudah banyak penelitian tentang digitalisasi UMKM, ada celah penting dalam tulisan ilmiah saat ini. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya melihat indeks inklusi keuangan dan cara digitalisasi secara terpisah. Mereka tidak menghubungkannya dengan masalah administrasi yang dihadapi pelaku usaha kecil di lapangan. Belum ada penelitian yang cermat menggabungkan data dari berbagai lembaga setelah aturan baru 2024-2025 (OJK, BI, dan BPS) untuk mengungkap masalah legalitas dan mencari solusi atas tingginya ketidaksetaraan akses

yang mencapai 30,01%. Berdasarkan kekurangan ilmiah ini, penelitian ini dibuat untuk menguji tantangan legalitas dan akuntansi bagi pelaku usaha kecil. Tujuannya adalah mendeteksi penyebab kegagalan pemahaman literasi menjadi akses keuangan syariah yang nyata, serta membuat model penggabungan pencatatan digital dan bantuan dari filantropi Islam untuk kebaikan umat (Maqashid Sharia). Dengan pendekatan konsep yang lengkap ini, tujuan ilmiah penelitian adalah membuat strategi yang jelas dan bisa diterapkan untuk mempercepat UMKM syariah. Ini diharapkan bisa memberi sumbangsih nyata dalam pembuatan kebijakan ekonomi di era perubahan digital (Yazid, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai rancangan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Analisis Isi Tematik sebagai instrumen. Proses pengolahan data kualitatif ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data mentah sekunder dikurangi. Kedua, data dikelompokkan berdasarkan tema. Tema tersebut meliputi perizinan, keuangan digital, dan industri halal. Terakhir, kesimpulan akhir ditarik secara induktif-deduktif. Rancangan metode ini dipilih karena sangat baik untuk meneliti kebijakan, dokumen, dan data institusi secara mendalam. Fenomena ketidaksetaraan finansial tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka statistik saja (Isfianadewi, 2024), penelitian ini tidak ingin membuat kesimpulan statistik yang berlaku umum. Penelitian ini lebih fokus pada kesimpulan logis dari bukti nyata yang didapat di lapangan.

Data sekunder utama dalam riset ini dikumpulkan dari buletin resmi pemerintah untuk periode 2024-2025. Data ini mencakup tiga hal utama. Pertama, Buku Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, Laporan Penelitian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 dari Bank Indonesia. Ketiga, Profil Industri Mikro dan Kecil 2024 dari Badan Pusat Statistik. Untuk memastikan analisis yang tepat, data makro ini digabungkan dengan tinjauan literatur sistematis. Kami meninjau 16 artikel jurnal ilmiah yang valid dan relevan yang terbit pada 2024-2025. Pemilihan 16 artikel jurnal ini dilakukan dengan kriteria ketat. Kriteria tersebut adalah naskah terbit pada 2024-2025. Artikel harus cocok dengan topik fintech syariah atau Maqashid Sharia. Sumbernya juga harus jurnal ilmiah terakreditasi. Dokumen yang tidak memenuhi syarat waktu dan isi dikeluarkan demi menjaga validitas analisis stabilitas ekonomi makro (Marro'aini, 2024).

Untuk memeriksa kebenaran data dan keyakinan temuan secara konsep (*trustworthiness*), studi ini memakai metode triangulasi sumber dalam praktiknya. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif daerah dari BPS (tentang gambaran nyata izin usaha dan catatan keuangan) dengan data indeks keuangan nasional dari OJK (SNLIK 2025). Data ini lalu dicocokkan

lagi dengan dokumen kebijakan moneter Bank Indonesia (KEKSI) 2025. Setelah itu, hasil perbandingan data dari ketiga lembaga negara ini diperiksa silang (cross-examine) dengan temuan konkret dari 16 artikel jurnal ilmiah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada kesamaan hasil yang konsisten, sebelum akhirnya dianalisis secara mendalam dan disimpulkan secara konseptual memakai teori ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Eksisting UMKM: Paradoks Formalitas dan Kredibilitas**


Berdasarkan informasi dari sektor nasional, usaha mikro merupakan mayoritas dalam kelompok UMKM di Indonesia. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas (Statistik, 2024). Penelitian menunjukkan adanya masalah signifikan dalam sistem. Hanya 1,22% dari mereka yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat legalitas ini berkaitan dengan pemahaman akuntansi yang minim. Hanya 3,51% pelaku UMKM yang mampu menyusun laporan keuangan resmi. Ketiadaan dokumen keuangan ini menyulitkan UMKM untuk dinilai oleh bank syariah (Irwandi, 2025). Oleh karena itu, vital untuk mengadopsi digitalisasi dalam pembukuan finansial agar para pengusaha dapat mengembangkan catatan yang memenuhi standar bank dan dapat diandalkan (Apriliya Maharani, 2025).

Pendalaman isu ini menunjukkan bahwa kurangnya formalitas hukum menjadikan pelaku usaha mikro rentan terhadap ketidakseimbangan informasi yang serius. Bank syariah memerlukan laporan keuangan yang sah. Hal ini menjadi landasan dalam penilaian manajemen risiko untuk menilai kapabilitas calon debitur. Tanpa adanya data pembukuan yang kredibel, bank syariah terpaksa membatasi pemberian kredit. Langkah ini diambil untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan. Dari perspektif Maqashid Syariah, catatan keuangan yang buruk ini menghambat pencapaian tujuan Hifz al-Mal (Perlindungan Aset). Ketidakmampuan dalam membedakan antara aset pribadi dan modal usaha dapat menyebabkan potensi kebangkrutan yang tidak terdeteksi.

### **Celah Inklusi Keuangan Syariah: Analisis Data SNLIK 2025**

Analisis data resmi dari lembaga keuangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang kentara antara pengetahuan masyarakat dan pemanfaatan produk keuangan syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh Survei Nasional tentang Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, pemahaman literasi keuangan syariah di seluruh negeri adalah 43,42%. Namun, angka ini tidak

bersesuaian dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang hanya menyentuh 13,41% (Keuangan, 2025).



**Gambar 1.** Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2025

Sumber : Data Primer diolah dari Booklet SNLIK (2025)

Berdasarkan Gambar 1, ada selisih 30,01% yang menandakan bahwa orang memahami prinsip syariah, namun belum ada dorongan kuat untuk aktif memakai produknya. Kondisi ini sangat berbeda dengan sektor konvensional yang sudah mencapai tingkat inklusi 79,71%, sehingga penting ada cara cepat berbasis digital untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kemajuan inklusi ini sangat bergantung pada suksesnya program literasi digital yang mampu mentransformasi pemahaman pasif menjadi keterlibatan aktif dalam sistem keuangan syariah (Yazid, 2025).

Kesenjangan inklusi yang besar ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kognitif dan perilaku. Padahal, pemahaman nilai ekonomi Islam di masyarakat sudah tinggi, namun belum berdampak pada keputusan penggunaan instrumen keuangan syariah dalam praktik. Kajian mendalam berbasis Maqashid Sharia menemukan bahwa indeks literasi (43,42%) sudah

memenuhi syarat kemaslahatan pada aspek Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal/Edukasi). Namun, kegagalan berubah menjadi inklusi nyata (13,41%) menegaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam belum berhasil menjalankan fungsi Hifz al-Mal (Perlindungan Harta/Distribusi Kekayaan) secara merata di masyarakat.

### **Digitalisasi sebagai Katalisator Efisiensi dan Transparansi UMKM**

Transformasi digital di ranah perbankan syariah sekarang bertindak sebagai penggerak utama dalam mengatasi hambatan fisik serta administratif bagi pelaku UMKM (Wahab, 2025). Salah satu ilustrasi nyata kesuksesan digitalisasi adalah penerapan sistem pembayaran QRIS yang mampu mengakselerasi pergerakan dana usaha secara langsung. Pemanfaatan aplikasi finansial digital terbukti mampu menaikkan akurasi laporan dan meminimalisir potensi kehilangan dana akibat kekeliruan pencatatan manual (Vibby Arifianto Pratiwi, 2026). Di samping mengoptimalkan efisiensi internal, digitalisasi juga memegang peran krusial dalam melebarkan jangkauan layanan perbankan tanpa membutuhkan kantor fisik bagi warga di area terpencil (Adrian Fadel Ceasario, 2024). Secara umum, integrasi teknologi ini telah memberikan kontribusi positif pada perkembangan aset institusi finansial syariah melalui penyaluran modal yang lebih efisien (Jovita Ika Julaika, 2025).

### **Sinergi Ekosistem Halal: Filantropi dan Dukungan Komunitas**

Untuk mempercepat UMKM syariah, kita juga perlu memperkuat ekosistem halal. Ini bisa dilakukan dengan dukungan komunitas merek religius yang punya nilai spiritual. Persaudaraan di komunitas haji bisa membangun nilai bersama. Ini terbukti bisa membuat konsumen lebih setia pada produk UMKM (Kristina & Yasin, 2026). Selain faktor sosial, ada juga inovasi di bidang instrumen keuangan sosial Islam. Contohnya adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Ini jadi solusi pendanaan kreatif untuk kuatkan rantai nilai halal di sektor riil (Widya Sartika Hasibuan, 2024). Dana zakat, wakaf, dan teknologi finansial digabung. Ini beri kesempatan bagi usaha mikro dapat modal adil tanpa bunga (Ulum et al., 2025). Semua langkah ini dinilai pakai parameter Maqashid Sharia. Tujuannya agar kemaslahatan ekonomi dan kesejahteraan umat merata (Inge Salsabila Suryaman, Tatik Mariyanti, 2024).

### **Stabilitas Keuangan dan Harmonisasi Regulasi**

Kelangsungan ekosistem digital bagi UMKM sangat dipengaruhi oleh kekuatan bank syariah dalam penyediaan likuiditas. Model pendanaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai lebih kuat saat menghadapi pergeseran ekonomi karena prinsip pembagian risiko (Adinda Putri & Fanesa Ahzara, 2026). Namun, efektivitas model ini memerlukan dukungan kebijakan yang serasi antara sektor keuangan dan badan syariah agar transaksi tetap patuh pada ketentuan di zaman digital (Mun et al., 2025). Perlindungan informasi pribadi dan

keamanan siber sangat krusial agar pengusaha kecil merasa yakin berpindah ke lingkungan digital (Riduan Mas'ud, 2025). Dengan sinergi kebijakan yang memadai, perubahan digital diharapkan tidak hanya menambah volume transaksi namun juga memperkokoh stabilitas ekonomi bangsa (Dea Safitri, 2025).

**Tabel 1:** Sintesis Strategi Akselerasi Berdasarkan Temuan Riset

Indikator	Masalah Utama	Strategi Akselerasi	Sumber Referensi
Formalitas	Legalitas NIB hanya 1,22%	Sosialisasi NIB via Platform Digital Terintegrasi	(Irwandi, 2025)
Literasi Keuangan	Literasi Syariah 43,42%	Program Edukasi Digital Berbasis Komunitas	(Keuangan, 2025)
Inklusi Keuangan	Inklusi Syariah hanya 13,41%	Perluasan Layanan QRIS dan Fintech Syariah	(Vibby Arifianto Pratiwi, 2026)
Pembiayaan	Rendahnya Pencatatan (3,51%)	Implementasi Aplikasi Akuntansi Syariah Digital	(Apriliya Maharani, 2025)

**Sumber:** Hasil olahan data laporan SNLIK (2025), Profil IMK BPS (2024), dan tinjauan pustaka sistematis.

Menurut Tabel 1, ada hubungan kuat antar variabel dalam menyelesaikan masalah UMKM. Masalah legalitas usaha, seperti rendahnya kepemilikan NIB sebesar 1,22%, diatasi dengan membuat birokrasi digital satu pintu yang lebih mudah. Birokrasi ini terhubung langsung dengan pengurusan sertifikasi halal gratis. Kebijakan ini sejalan dengan teori efisiensi kelembagaan dari (Irwandi, 2025). Teori itu menyatakan bahwa integrasi izin siber yang mudah dapat mengurangi biaya transaksi yang memberatkan usaha mikro.

Selanjutnya, masalah kesenjangan inklusi sebesar 30,01% diselesaikan dengan mengubah fokus edukasi. Edukasi ini menggunakan platform digital yang praktis untuk melatih pelaku usaha dalam transaksi harian (Keuangan, 2025). Bersamaan dengan perluasan pembayaran QRIS syariah di pedesaan, strategi ini menghilangkan batasan jarak. Ini juga mengubah pengetahuan pasif menjadi keputusan inklusi aktif, sesuai dengan temuan (Vibby Arifianto Pratiwi, 2026).

Di bagian awal, penggunaan sistem informasi akuntansi otomatis sangat penting untuk meningkatkan laporan keuangan formal dari 3,51%. Seperti yang dibuktikan oleh (Apriliya Maharani, 2025), pembukuan dengan aplikasi digital meningkatkan keterbukaan data dan akurasi keuangan. Hal ini secara otomatis membangun kepercayaan pada bank syariah. Ketika laporan keuangan dan legalitas NIB berjalan bersamaan, risiko kredit macet bank syariah dapat dikurangi secara maksimal. Kondisi perputaran modal yang stabil ini berkontribusi positif pada ketahanan likuiditas bank syariah terhadap perubahan ekonomi makro melalui skema bagi hasil (risk-sharing). Ini sesuai dengan tesis ilmiah (Adinda Putri & Fanesa Ahzara, 2026). Semua variabel ini bekerja sama untuk menciptakan ekosistem UMKM syariah yang mandiri secara finansial, serta memiliki moral dan sosial yang kuat (Adinda Putri & Fanesa Ahzara, 2026).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa percepatan UMKM syariah di Indonesia masih terkendala masalah struktural. Ini terlihat dari rendahnya kepemilikan NIB (1,22%) dan laporan keuangan resmi (3,51%). Ada juga kesenjangan inklusi keuangan syariah sebesar 30,01% antara tingkat literasi (43,42%) dan penggunaannya (13,41%). Solusinya adalah transformasi digital. Ekosistem QRIS, fintech syariah, dan aplikasi akuntansi otomatis bisa membantu. Jika disinergikan dengan filantropi Islam seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan dukungan komunitas, ini terbukti secara ilmiah penting. Ini dapat menghilangkan ketidakseimbangan informasi di sektor riil. Keberhasilan strategi ini dalam jangka panjang membutuhkan keselarasan regulasi dewan syariah dan otoritas keuangan. Tujuannya adalah menjaga kepatuhan syariah dan tata kelola yang aman sesuai prinsip Maqashid Sharia. Khususnya dalam perlindungan harta (Hifz al-Mal) dan akal (Hifz al-'Aql). Keunikan dan kontribusi ilmiah utama studi ini adalah pembuatan model kerangka percepatan. Model ini menggabungkan data sekunder makro dari berbagai lembaga terbaru (OJK, BI, BPS) periode 2024-2025. Secara teori, penelitian ini mengatasi keterbatasan literatur sebelumnya. Ini karena membedah anomali cognitive-behavioral dissonance pada pelaku usaha mikro di Indonesia.

Praktisnya, penelitian ini menghasilkan tiga saran kebijakan penting untuk para pihak terkait: pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia diharapkan segera mengubah fokus edukasi keuangan ke pelatihan literasi digital praktis di tingkat komunitas dan memperluas koneksi QRIS syariah di daerah pedesaan; kedua, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus segera membuat sistem terpadu untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal gratis di platform Online Single Submission (OSS); dan ketiga, Badan Wakaf Indonesia bersama bank syariah perlu lebih banyak menawarkan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel

berbasis aplikasi sebagai pilihan pendanaan bagi pengusaha kecil yang belum punya akses bank. Walaupun memberi manfaat besar, penelitian ini punya batasan karena hanya menggunakan data sekunder makro dan membandingkan 16 artikel jurnal. Akibatnya, penelitian ini tidak bisa melihat langsung faktor psikologis dan kendala budaya yang dihadapi wirausahawan di lapangan saat beradaptasi dengan digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan memakai desain kuantitatif eksperimen atau metode kualitatif studi lapangan dengan wawancara langsung mendalam kepada pelaku usaha mikro dari berbagai sektor agar mendapatkan data primer yang lebih aktual, sesuai konteks, dan relevan.

## REFERENSI

- Adinda Putri, C. A. R., & Fanesa Ahzara, M. S. N. (2026). *Peran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank Syariah*. 3(1), 32–44.
- Adrian Fadel Ceasario, F. L. N. (2024). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Apriliya Maharani, A. J. (2025). Dampak Sistem Informasi Akuntansi, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sumbawa. *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 8(1), 23–37.
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025: Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan*.
- Dea Safitri, C. V. (2025). *Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris)*. November.
- Inge Salsabila Suryaman, Tatik Mariyanti, I. P. A. (2024). *Strengthening MSMEs: Evaluating the Impact of Sharia Rural Banks on Welfare in Accordance with Maqashid Sharia*. 7(2), 187–194.
- Irwandi, S. R. R. W. S. A. (2025). Ethical finance and MSME resilience: Shariah banking contribution to Indonesia's economic growth. *Banks and Bank Systems*. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(3\).2025.07](https://doi.org/10.21511/bbs.20(3).2025.07)
- Isfianadewi, D. (2024). *The role of sharia microfinance institutions in developing MSMEs*. 13(1), 252–266.
- Jovita Ika Julaika, L. A. F. (2025). *Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah*. 4(2), 1036–1041.

- Keuangan, O. J. (2025). *Booklet Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*.
- Kristina, A., & Yasin, M. S. (2026). *The Role of Religious Brand Community Support in Enhancing Value Co-Creation in Religio-Centric Markets: Case Study in Religious Tourism Destinations*. 3(1), 45–59.
- Marro'aini. (2024). *The Impact of Islamic Financing on Macroeconomic Stability in Indonesia*. 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Mun, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). *Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia*. 24(1), 182–197.
- Riduan Mas'ud, M. R. M. (2025). *The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in Indonesia's Halal Industry*. 7(2), 174–189. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2>.
- Statistik, B. P. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2024*.
- Sunaryono. (2024). *Pembiayaan Syariah dan Stabilitas Makroekonomi: Implikasi terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*. 9(1).
- Ulum, K. M., Ariyanti, S., Witro, D., & Nasyiah, I. (2025). *Integration of Islamic Philanthropy with Financial Technology: The Case Study of Waqf towards Sustainable Funding in Indonesia*. 16(1), 77–123.
- Vibby Arifianto Pratiwi, M. I. J. (2026). *Dampak Digitalisasi Terhadap Keuangan Usaha Mikro F & B di Surabaya*. 3(1), 24–31.
- Wahab, F. (2025). *Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam di Indonesia*. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2).
- Widya Sartika Hasibuan, I. L. (2024). *Halal value chain integration in food court establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: evidence from Indonesia*. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2385075>
- Yazid, M. H. (2025). *Mengurai Hubungan Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM (Studi Kasus Transformasi Ekonomi Mikro)*. 2(2), 79–92.